



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA. SEKARANG
BERTEMPAT TINGGAL DI PADUKUHAN SURUH, xx xxx, xx
xxx, HARGOMULYO, GEDANGSARI, , dengan alamat
elektronik Purwanti1219yog@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx,
bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx,
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
LISTYANY ROHAYATI, S.H dan MUHAMMAD EDWIN
SAPUTRA, S.H, keduanya adalah advokat/penasehat hukum
pada Kantor Hukum LISTYANY ROHAYATI, S.H. &
PARTNERS yang beralamat di Jalan Ki Ageng Giring KM 2,2
Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, Provinsi D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 13 Desember 2024 , dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 228/SKKS/2024/PA.Wno Tanggal 17
Desember 2024, dengan alamat elektronik
listyanyrohayati@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 hal. putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2003 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/14/IX/2003 tanggal 15 September 2003. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 07 April 2004, usia 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan, saat ini sudah bekerja dan tinggal di Kota Yogyakarta.
 - 3.2 xxx lahir di Gunungkidul tanggal 06 November 2011, usia 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini tinggal di pondok pesantren di Kapanewon Semin.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, namun sejak tahun 2020 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, yang disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



4.1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sri yang merupakan tetangga rumah orang tua Penggugat dan sahabat Penggugat. Penggugat diberitahu oleh suami wanita tersebut, Tergugat dan wanita tersebut menjalin hubungan asmara, bahkan Tergugat dan wanita tersebut telah melakukan hubungan badan di hotel di Kabupaten Klaten.

4.2. Saat terjadi pertengkaran karena permasalahan rumah tangga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan menendang tubuh Penggugat, hingga menyebabkan memar di tubuh Penggugat, kejadian tersebut disaksikan di depan anak yang bernama xxx. Tergugat saat marah juga pernah beberapa kali melakukan kekerasan kepada anak yang bernama xxx dengan cara memukul kepala anak dengan botol berisi air mineral. Tergugat yang mudah lepas kendali saat marah juga menendang barang-barang disekitarnya, seperti magicom, galon kosong, tabung gas, dan barang dagangan di toko usaha bersama milik Penggugat dan Tergugat serta memukul pintu toko usaha bersama milik Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat ;

4.3. Penggugat diusir secara paksa dari warung yang dipergunakan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak sehingga Penggugat saat tidak bisa menempati warung tersebut.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, 11 (sebelas) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah diusir pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 3 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Purwanti1219yog@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 4 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, dan para pihak memilih Mediator Non Hakim bernama Nur Kholidin, S.Pd.I, namun sesuai laporan Mediator tanggal 13 November 2024, yang isinya meengankan bahwa Penggugat dan tergugat tidak berhasil rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang di dinggap benar oleh Tergugat dan hanya akan menanggapi yang tidak benar saja.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point empat (4) dimana yang didalilkan Penggugat adalah masalah yang sudah lampau dan sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Wonosari dan berakhir damai, jadi Tergugat merasa bahwa rumah permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tidak relevan denga apa yang terjadi saat ini.
3. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan cerai Penggugat point 5 (lima) tidak benar dimana Penggugat mendalilkan sejak November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada kenyataanya pada Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di toko milik Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menjelaskan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan.
4. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan cerai Penggugat point 6 (enam) tidak benar, faktanya Tergugat masih memberikan uang untuk Penggugat setiap bulan guna mambayar angsuran hutang Penggugat hingga saat jawaban ini dibuat.

Hal. 5 dari 20 hal. putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan cerai Penggugat point 7 (tujuh) tidak benar, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bermusyawarah atau berbicara baik baik dengan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, Tergugat mengkhawatirkan jika terjadi perceraian akan merusak mental anak, maka dari itu Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403145201830002 atas nama Purwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 276/14/IX/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 15 September 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 6 dari 20 hal. putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah Penggugat... ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah (Warung) milik bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama : bernama

1. xxx, usia 20 (dua puluh) tahun

2. xxx, usia 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh Pengugat ;
 - Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena: Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sri yang merupakan tetangga Penggugat, Sri bahkan pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf dan Tergugat juga membenarkan kalau ada hubungan dengan Sri
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 7 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat.. ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah Warung milik bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxxx xxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama : bernama
 1. xxx, usia 20 (dua puluh) tahun
 2. xxx, usia 12 (dua belas) tahun
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh Pengugat
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena: Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sri yang merupakan tetangga Penggugat
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 8 dari 20 hal. putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Print Out akad kredit dari Bank Jateng yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu pasar Wedi, Klaten tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);

B. Saksi:

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 5, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aprelia umur 20 tahun dan Wilda kelas VI SD sekarang di Pesantren;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berengkar;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2024 saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat di Warung milik keduanya, dan bahkan Penggugat masih mengirim makanan untuk orang gotong royong;
 - Bahwa namun setelah itu warung tutup, dan saksi tidak melihat Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI 6, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi sebagai Keponakan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa seelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang di warung Penggugat dan Tergugat, terkadang di rumah Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aprelia umur 20 tahun dan Wilda sekolah SD;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal degan Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berengkar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin memepertahanka rumah tangga dan mohon gugatan Penggugat ditolak

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal. 10 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Hal. 11 dari 20 hal. putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, dan para pihak sepakat memilih Mediator Non Hakim bernama (Nur Kholidin, S.Pd.I) ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporannya tanggal 13 November 2024 yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena:

1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sri yang merupakan tetangga rumah orang tua Penggugat dan sahabat Penggugat. Penggugat diberitahu oleh suami wanita tersebut, Tergugat dan wanita tersebut menjalin hubungan asmara, bahkan Tergugat dan wanita tersebut telah melakukan hubungan badan di hotel di Kabupaten Klaten.
2. Saat terjadi pertengkaran karena permasalahan rumah tangga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan menendang tubuh Penggugat, hingga menyebabkan memar di tubuh Penggugat, kejadian tersebut disaksikan di depan anak yang bernama xxx. Tergugat saat marah juga pernah beberapa kali melakukan kekerasan kepada anak yang bernama xxx dengan cara memukul kepala anak dengan botol berisi air mineral.

Hal. 12 dari 20 hal. putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mudah lepas kendali saat marah juga menendang barang-barang disekitarnya, seperti magicom, galon kosong, tabung gas, dan barang dagangan di toko usaha bersama milik Penggugat dan Tergugat serta memukul pintu toko usaha bersama milik Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat

- 3. Penggugat diusir secara paksa dari warung yang dipergunakan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak sehingga Penggugat saat tidak bisa menempati warung tersebut.;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November tahun 2022;

- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Bahwa tempat dan waktu menikah adalah benar;
- Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Aprelia dan Wilda adalah benar;
- Bahwa gugatan Poin 4 tentang perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ada Wil bernama Sri dan juga kalau terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT adalah benar tetapi itu dahulu dan pernah menjadi alasan gugatan cerai Penggugat yang dahulu yang kemudian berakhir damai;

Fakta Yang Dibantah

- Bahwa tidak benar .Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2022, yang benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 atau selama 3 bulan ;

-

Hal. 13 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 14 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat persetujuan Kredit Bank Jateng cabang Pembantu Pasar Wedi, tanggal 24 Februari 2024, bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat tersebut masih menandatangani akad kredit yang berarti Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah,

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 menandatangani akad kredit pada Bank Jateng, tetapi sebenarnya yang memakai uang tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aprelia untuk membeli mobil yang digunakan untuk bekerja dan yang mengangsur selama ini juga Aprelia dengan potong gaji setiap bulan Rp.3.300.000;- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), hanya saja menggunakan jaminan Sertifikat Tergugat, karena itu Tergugat dan Penggugat ikut tanda tangan, dan akad tersebut dibuat setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pertama pada bulan Oktober 2024 masih melihat Penggugat di warung Penggugat dan Tergugat di Mongkrong, Penggugat mengirim makanan untuk orang gotong royong, tetapi setelah itu warung tutup dan tidak melihat Penggugat lagi, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil, saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menandatangani akad kredit pada tanggal 24 Februari 2024 bukan berarti Penggugat dan Tergugat masih

Hal. 15 dari 20 hal. putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu rumah, apalagi akad tersebut digunakan untuk kepentingan anaknya yang bernama Aprelia, karena penandatanganan akad kredit tidak mensyaratkan Penggugat dan Tergugat harus tinggal 1 rumah, orang pisah rumah pun bisa menandatangani akad kredit, karena Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, maka diperlukan tanda tangan Penggugat dan Tergugat, tetapi akad kredit tersebut membuktikan adanya kredit Penggugat dan Tergugat pada Bank Jateng, yang penggunaan uang untuk anaknya yang bernama Aprelia dan yang mengangsur Aprelia, Tergugat tidak membantah hal tersebut;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan masih melihat Penggugat mengirim makanan untuk orang gotong royong pada bulan Oktober 2024, tetapi saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bertentangan, saksi-saksi mengatakan rumah tangga baik-baik saja namun saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, Majelis menilai bahwa kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat saja, tentu Penggugat dan Tergugat tidak perlu sering-sering didamaikan, apalagi saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, hal tersebut menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat angka 2, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point empat (4) dimana yang didalilkan Penggugat adalah masalah yang sudah lampau dan sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Wonosari dan berakhir damai, jadi Tergugat merasa bahwa rumah permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tidak relevan dengan apa yang terjadi saat ini.

Hal. 16 dari 20 hal. putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap gugatan Penggugat angka 4 tersebut, yakni bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana karena Tergugat ada Wil bernama Sri, hanya saja menurut Tergugat masalah tersebut sudah selesai karena sudah damai, sedangkan menurut Penggugat itulah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat bukti surat dan saksi - saksi baik saksi Penggugat maupun saksi -saksi Tergugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain bernama Sri, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena

1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sri yang merupakan tetangga rumah orang tua Penggugat dan sahabat Penggugat. dan Sri pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dimana saat ini Penggugat tinggal, untuk meminta maaf pada Penggugat dan orang tua Penggugat dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, meskipun terkadang Penggugat ke warung untuk mencari nafkah ;
3. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan keluarga sudah tidak sanggup merukunkan

Hal. 17 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 18 dari 20 hal. putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 19 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Rabu tanggal .8 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,

M.H.

Panitera Pengganti

Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Wno